



WALIKOTA KEDIRI

PERATURAN WALIKOTA KEDIRI

NOMOR 3 TAHUN 2007

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN WALIKOTA KEDIRI NOMOR 2 TAHUN 2006

TENTANG PEMBERIAN BANTUAN KEPADA INSTANSI VERTIKAL

DAN KOMPONEN LAINNYA DALAM RANGKA KOORDINASI

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

WALIKOTA KEDIRI,

- Seimbang :
- a. bahwa pemberian bantuan kepada instansi vertikal dan komponen lainnya berdasarkan surat dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan RI di Surabaya tanggal 8 Pebruari 2007 Nomor: 03/R/XIV.12/02/2007 tentang Hasil Pemeriksaan atas Pelaksanaan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 dan 2006 pada Pemerintah Daerah Kota Kediri dinilai melanggar ketentuan pasal 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan dan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara, maka Peraturan Walikota Kediri Nomor 2 Tahun 2006 perlu dicabut;
 - b. Pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK-RI) sebagaimana dimaksud dalam huruf a, berpedoman pada Standar Audit Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan oleh BPK-RI pada Tahun 1995 dan melalui pengujian terhadap Sistem Pengendalian Intern (SPI), pengurusan dan pertanggungjawaban keuangan serta pemeriksaan fisik;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota

tentang Pencabutan Peraturan Walikota Kediri Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pemberian Bantuan Kepada Instansi Vertikal dan Komponen Lainnya Dalam Rangka Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

1. Undang - Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
3. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
5. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593).

MEMUTUSKAN :

: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENCABUTAN PERATURAN WALIKOTA KEDIRI NOMOR 2 TAHUN 2006 TENTANG PEMBERIAN BANTUAN KEPADA INSTANSI VERTIKAL DAN KOMPONEN LAINNYA DALAM RANGKA KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH.

Pasal I

Peraturan Walikota Kediri Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pemberian Bantuan Kepada Instansi Vertikal dan Komponen Lainnya Dalam Rangka Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2006 tanggal 3 Januari 2006 Nomor 2) berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan RI tanggal 8 Pebruari 2007, bertentangan dengan ketentuan pasal 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400) pasal 2 ayat (2), maka dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di KEDIRI
pada tanggal 6-3-2007

WALIKOTA KEDIRI,

H.A MASCHUT

DITANGGUNGJAWABKAN DALAM BERITA DAERAH
KOTA KEDIRI
TANGGAL 2007 PADA TGL. 6/3/07 NO. 3